

## TERMINAL CEPU RAMPUNG, BEGINI KONDISINYA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/156x76:1193x655/0x0/webp/photo/p2/224/2024/06/10/Screenshot-11-3164913299.png>

### **Isi Berita:**

BLORA, RADARPATI.ID – Pembangunan terminal Cepu menuju proses selesai. Namun, masih terlihat beberapa komponen terminal belum lengkap dan terpasang. Jangka waktu enam bulan, kontraktor masih berkewajiban memperbaiki jika ada kerusakan. Kepala Terminal Cepu Madun mengatakan, pihaknya masih menunggu proses pembersihan sisa-sisa proyek pembangunan yang ada di terminal. Terutama pada bagian bangunan kios untuk para pedagang yang bakal menempati bangunan. "Hari ini kami minta dibersihkan. Karena mau tidak mau besok kami gunakan untuk sosialisasi pedagang terminal," ujarnya. Madun menjelaskan, pihaknya akan mengundang para pedagang untuk mendapat penjelasan terkait penempatan kios. Sementara untuk keluar masuk jalur bus sudah bisa digunakan. Hanya saja pihaknya meminta sisa-sisa bangunan segera dibersihkan dari terminal. "Untuk jalur bis sudah rampung dikerjakan. Seluruh armada bus parkir di belakang terminal untuk naik turunnya penumpang," ucapnya.

Pengawas Proyek Terminal Tipe A Cepu Agus mengatakan, pengerjaan proyek terminal tinggal finishing.

Pemasangan lantai bagian luar dan pemasangan papan informasi. Pihaknya mengaku bakal membersihkan bekas proyek sesegera mungkin.

“Minggu ini sudah selesai, dan sudah mulai bisa digunakan,” terangnya.

Agus mengatakan, setelah proyek selesai pihaknya masih mempunyai tanggung jawab pada proyek terminal.

Termasuk ketika dalam masa pemeliharaan 6 bulan ada kerusakan pada bangunan.

“Selama 6 bulan itu jika ada kerusakan masih jadi tanggung jawab kami,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya oleh Jawa Pos Radar Kudus, pembangunan terminal Cepu menelan anggaran negara Rp 32 Miliar, dikerjakan dua tahap.

Dalam proses pengerjaan terminal Cepu sempat terjadi penyesuaian desain terminal. (ari/him)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpati.jawapos.com/blora/2244745735/terminal-cepu-rampung-begini-kondisinya>, “Terminal Cepu Rampung, Begini Kondisinya”, tanggal 10 Juni 2024.
2. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/714731484/pembangunan-terminal-cepu-tahap-finishing-mulai-proses-penempatan-pedagang>, “Pembangunan Terminal Cepu: Tahap Finishing, Mulai Proses Penempatan Pedagang”, tanggal 6 Juni 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
      - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
      - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
      - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
      - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*